

Manajemen Pengelolaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Pada Baznas Kabupaten Pinrang

Asri*, Mahmud Suyuti, Muhammad Alqadri Burga

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

²Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

³Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Article History:

Received: 09/10, 2025

Revised: 16/11, 2025

Accepted: 16/12, 2025

Available online 02/01, 2026

*Correspondence:

Address:

Jl. Poros Pinrang Polman

Email:

asryzayn9@gmail.com

Abstract:

This study aims to discuss the Management of Zakat Management in alleviating poverty at Baznas Pinrang Regency. The problems studied in this study are: (1) How is the Management of Zakat Management at Baznas Pinrang Regency. (2) what are the inhibiting and supporting factors in the management of zakat at Baznas Pinrang Regency. This type of research uses Qualitative research where the data sources obtained by researchers come from primary data and secondary data, primary data is collected through written notes, or through video recordings or voice recordings, Primary data is obtained directly from informants, namely staff and employees of Baznas Pinrang Regency. Secondary data is an additional data source, namely all forms of documents, both in written form and photos or second data sources after primary data. This source can be in the form of books, journals. The results of the study indicate that it can be concluded that the Management of zakat management at Baznas Pinrang Regency has been implemented even though public awareness is still lacking regarding the obligation to pay zakat. The inhibiting factors of zakat management consist of two factors, namely musakki awareness, and limited Human Resources (HR) while the supporting factors consist of three factors, namely the existence of clear program planning, availability of funds and legality from the government. The implication is that if Zakat Management in Baznas is carried out effectively and transparently, its contribution to poverty alleviation will be significant.

Keywords: Management, Zakat

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk membahas Manajemen Pengelolaan Zakat dalam mengentaskan kemiskinan pada Baznas Kabupaten Pinrang. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Manajemen Pengelolaan Zakat pada Baznas Kabupaten Pinrang. (2) apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan zakat pada Baznas Kabupaten Pinrang. Jenis Penelitian ini penulis menggunakan penelitian Kualitatif dimana Sumber data yang diperoleh peneliti berasal dari data primer dan data sekunder, data primer yaitu dihimpun melalui catatan tertulis, atau melalui perekaman video atau perekam suara, Data primer diperoleh langsung dari informan yaitu staf dan karyawan Baznas Kabupaten Pinrang. Data sekunder merupakan sumber data tambahan, yaitu segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto atau sumber data kedua sesudah data primer. Sumber ini dapat berupa buku, jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat disimpulkan bahwa Manajemen pengelolaan zakat pada Baznas Kabupaten Pinrang telah terlaksana meskipun kesadaran masyarakat masih kurang terhadap kewajiban mengeluarkan zakat. Adapun faktor penghambat pengelolaan zakat terdiri dari dua faktor yaitu kesadaran musakki, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sedangkan faktor pendukung terdiri dari

tiga faktor yaitu adanya perencanaan program yang jelas, ketersediaan dana dan legalitas dari pemerintah. Adapun Implikasinya yaitu Jika Manajemen Pengelolaan Zakat di Baznas dilakukan secara efektif dan transparan, maka kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan akan signifikan.

Kata Kunci: Manajemen, Pengelolaan, Zakat

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki total penduduk muslim terbanyak di dunia. Karena perbedaan budaya dan suku serta faktor sosial, mendorong pemerintah bertindak untuk mencapai kesejahteraan. Hal ini didukung oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan ada di dalam rukun Islam yang ke tiga menjelaskan bahwa membayar zakat merupakan amalan wajib yang dilakukan setiap tahun. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang dapat dijadikan sebagai instrumen fiskal untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga Al-Quran menyebutkan kewajiban berzakat sebanyak 82 kali, ini menandakan bahwa zakat mempunyai peranan penting bagi kehidupan umat manusia. Hukum zakat dapat dilihat dari ayat Al-qur'an yang telah disebutkan sebanyak 82 kali yang setara dengan perintah salat, salah satunya firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ... ٣٤

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang rukun.

Setelah shalat, zakat adalah kewajiban kedua yang harus dipenuhi oleh umat Islam. Zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang yang telah memenuhi nisab (batas minimal) dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin dan golongan lainnya yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Zakat merupakan bentuk pembersihan harta dan sekaligus bentuk solidaritas sosial.

Adapun dasar zakat dalam Hadis Nabi secara umum sebagaimana disebutkan dalam riwayat ibnu umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

بَيِّتِ الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجَّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ مُتَقَفِّ عَلَيْهِ

Terjemahannya:

"Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan." (HR Bukhari).

Dengan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalil kewajiban zakat terdapat dalam Alquran, sunnah Rasulullah saw. dan ijmak para ulama maka sudah jelas bahwa kewajiban berzakat hukumnya farḍu 'ayn.

Lembaga zakat telah didirikan oleh banyak negara muslim. Saat ini, beberapa negara muslim telah memperkenalkan sistem zakat resmi, tetapi tidak diimplementasikan secara optimal (tidak semua item zakat berada di bawah jejaring zakat). Jika lembaga ini dioperasionalkan secara profesional, pengentasan kemiskinan dapat diselesaikan. Oleh sebab itu disinilah letak penting dalam manajemen pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan dana zakat untuk diimplementasikan dengan sebenar-benarnya.

Jika lembaga zakat mampu menerapkan manajemen pengelolaan zakat secara optimal serta memperhatikan tantangan baik yang berasal dari aspek internal mustahiq maupun dari aspek lembaga, maka lembaga zakat tersebut telah berhasil memenuhi amanahnya dalam hal peningkatan kualitas dan penguatan umat. Selain itu banyak hikmah dan manfaat dari ibadah zakat, baik yang dirasakan oleh pemberi zakat (muzaki), penerima (mustahik), maupun masyarakat secara keseluruhan.

Masalah kemiskinan sudah menjadi gejala umum diseluruh dunia. Kemiskinan merupakan bahaya yang besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat manusia yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Bank Dunia telah menyimpulkan bahwa kemiskinan dinegara Indonesia sudah mencapai 22%. Sebagai solusi pengentasan kemiskinan yang rentan pada Negara ini pemerintah dengan berbagai program yang dilaksanakan berusaha untuk mampu mengurangi rantai kemiskinan. Sarana pendidikan, peningkatan usaha mikro dan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya yang berada dalam kategori miskin.

Untuk menertibkan kewajiban zakat yang telah diintruksikan oleh menteri agama dalam peraturan Nomor 52 Tahun 2014 maka haruslah dibentuk suatu badan yang bergerak untuk mengurus permasalahan zakat itu sendiri. Maka terbentuklah Badan amil zakat nasional dan Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga pengelola zakat yang secara resmi dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola dan zakat masyarakat mulai tingkat nasional, provinsi, sampai tingkat kabupaten/kota. Salah satu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat kabupaten/kota ialah BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang merupakan lembaga resmi dibentuk pada tahun 2013 oleh Bupati Pinrang H. Andi Aslam Patonangi, S.H.,M.Si. BAZNAS Kabupaten Pinrang dibentuk dengan tujuan mengoptimalkan potensi pemberdayaan zakat infaq dan shadaqah di Kabupaten Pinrang.

Pada tahun 2013 BAZNAS Kabupaten Pinrang bertempat di kantor Kecamatan Maccorawalie, Kelurahan Sawitto, Jalan Bintang No. 1 Kabupaten Pinrang. Dalam menunjang aktifitas BAZNAS dalam melakukan tugas sebagaimana mestinya.

BAZNAS Kabupaten Pinrang mempunyai wewenang dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan syariat. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah BAZNAS Kabupaten Pinrang, telah membentuk Unit Pengolah 42 Zakat (UPZ) pada tingkat Kelurahan berdasarkan himbauan Bupati Pinrang.

Membangun sebuah sistem pengentasan kemiskinan berbasis zakat tentu tidaklah mudah, perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Tugas ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah

dan lembaga-lembaga yang mengelolah zakat, tapi ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai seorang muslim untuk mensejahterakan muslim lain yang kekurangan. Pembangunan sistem pengelolaan zakat yang melibatkan struktur kemasyarakatan yang paling dekat dengan masyarakat itu sendiri harus tetap dikerjakan dan dikembangkan walaupun membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Potensi dan peran zakat yang ada diharapkan menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan dan mendapatkan perhatian besar, penuntasan penanggulangan kemiskinan harus segera dilakukan dan zakat diharapkan memiliki sumbangsi kepada kaum miskin khususnya yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Seperti usaha yang di lakukan dalam pengembangan potensi zakat melalui upaya pinjaman modal usaha, pembibitan ikan, pembibitan pertanian, peternakan dan pendayagunaan zakat fakir miskin untuk Pemberdayaan keluarga muslim dan pelatihan serta keterampilan agar nantinya masyarakat miskin memiliki bekal berupa pengalaman yang dapat digunakan untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik.

Berdasarkan hal ini maka penulis mengkaji lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul **Manajemen Pengelolaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan pada Baznas Kabupaten Pinrang** Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul tersebut menggunakan metodologi penelitian kualitatif.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif Dimana dalam proses pengumpulan data menggunakan metode deskriptif (pengumpulan dari responden) (Moeleong, 2001). yang bertujuan menggambarkan secara mendalam “Manajemen pengelolaan zakat pada Baznas Kabupaten Pinrang”.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pinrang, tepatnya kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang di Jl. Bintang, Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan 91212. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut peneliti anggap cukup sesuai dengan judul yang peneliti angkat dalam penelitian ini. Hal ini diharapkan dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi lebih terkait tentang manajemen pengelolaan zakat pada Baznas kabupaten Pinrang. Informan Penelitian Informan dipilih dengan cara teknik purposive sampling.

Sumber data yang diperoleh peneliti berasal dari data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2013: 42). Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) (supono, 2013: 142).
- b. Data sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Contohnya data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya (Indrianto, 2013: 143)

Untuk mendapatkan data yang lengkap dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan situasi dan kondisi peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten Pinrang

1. Perencanaan (*Planning*) pengumpulan dan penyaluran Zakat pada Baznas Kabupaten Pinrang

Planning (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

Perencanaan terdiri atas dua elemen penting, yaitu sasaran (*goals*) dan rencana (*plan*).

1. Sasaran yaitu hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi.
2. Rencana adalah dokumen yang digunakan sebagai skema untuk mencapai tujuan

Perencanaan adalah penetapan beberapa tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Seperti hal yang paling mendasar terkait dengan manajemen Perhimpunan dan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang perlu adanya standarisasi manajemen bagi organisasi pengelolaan zakat untuk menentukan tingkat keberhasilan dan perkembangan pekerjaan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Manajemen perhimpunan dan pendistribusian memerlukan perencanaan terlebih dahulu dalam menentukan rancangan kegiatan selama satu tahun di BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Dalam perencanaan Badan Amil Zakat yang meliputi unsur-unsur pengumpulan, pendistribusian/pendayagunaan, Pelaporan keuangan dan sumber daya manusia (SDM). Tindakan-tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat guna mencapai tujuan dari pengelolaan zakat.

Perencanaan pengumpulan dan penyaluran zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang sudah ada, hal ini sesuai dengan pernyataan dari Fatimah Bakkade selaku Wakil Ketua III Bidang Keuangan yang mengatakan Bahwa:

“Dalam perencanaan pengumpulan zakat, kami memetakan potensi zakat yang ada, baik dari zakat profesi, zakat maal, maupun infak dan sedekah. Selain itu, kami aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yaitu lewat ceramah, seminar dan forum-forum lainnya. Sedangkan untuk perencanaan penyaluran zakat kami memiliki program stunting setiap bulannya jadi mereka di bantu agar tidak kekurangan gizi oleh sebab itu di berikan bantuan berupa telur, susu, dan lain-lain. Adapun untuk bantuan lainnya seperti masyarakat yang terdampak bencana alam seperti kebakaran, banjir dan lain-lain”.

Dari pernyataan tersebut, sistem manajemen perencanaan dapat memberikan gambaran dengan cara melakukan pengumpulan Standar Operasional Prosedur (SOP), membidangi pendistribusian, membidangi pelaporan dan keuangan dan membidangi Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dapat mempermudah pengurus BAZNAS memberikan informasi bagi masyarakat itu sendiri.

2. Pengorganisasian (*Organizing*) pengumpulan dan penyaluran zakat Baznas Kabupaten Pinrang

Organizing berasal dari kata *organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok.

Ada empat komponen dari organisasi yang dapat diingat dengan kata “WERE” (*Work, Employees, Relationship dan Environment*).

- a) *Work* (pekerjaan) adalah fungsi yang harus dilaksanakan berasal dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
- b) *Employees* (pegawai-pegawai) adalah setiap orang yang ditugaskan untuk melaksanakan bagian tertentu dari seluruh pekerjaan.
- c) *Relationship* (hubungan) merupakan hal penting di dalam organisasi. Hubungan antara pegawai dengan pekerjaannya, interaksi antara satu pegawai dengan pegawai lainnya dan unit kerja lainnya dan unit kerja pegawai dengan unit kerja lainnya merupakan hal-hal yang peka.
- d) *Environment* (lingkungan) adalah komponen terakhir yang mencakup sarana fisik dan sasaran umum di dalam lingkungan dimana para pegawai melaksanakan tugas-tugas mereka, lokasi, mesin, alat tulis kantor, dan sikap mental yang merupakan faktor-faktor yang membentuk lingkungan.

Pengorganisasian ini bertujuan dapat memanfaatkan secara efektif dan efisien. Sehingga dalam pengorganisasian Kabupaten Pinrang perlu sosialisasi dengan menggunakan berbagai media mulai dari cara-cara modern seperti memanfaatkan media cetak atau media online hingga media social seperti facebook, twitter, whatsapp dan sebagainya. Dan dari sinilah pentingnya sosialisasi secara konsisten dan searah. Yang akan dilaksanakan oleh masing-masing divisi yang telah dibentuk oleh lembaga tersebut, kemudian dicarikan orang yang akan menjalankan lembaga tersebut sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya.

Berdasarkan hasil wawancara, Fatimah Bakkade selaku Wakil ketua III Bidang keuangan mengatakan Bahwa:

“Jumlah pegawai di BAZNAS Kabupaten Pinrang ada lima belas orang. Terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan), Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian), Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan, Pelaporan Dan Keuangan), Wakil Ketua IV (Bidang Admistrasi Dan SDM), Satuan Audit Internal, Koordinator Pelaksana, Staf TU Bidang Pendayagunaan, Staf TU Bidang Pendistribusian, dan Staf TU Bidang Keungan, Staf TU Bidang Operator, Staf TU Bidang Admistrasi, Staf TU Bidang Informasi Teknologi dan dua Staf TU Bidang Penerima”.

Organisasi BAZNAS Kabupaten Pinrang memiliki posisi strategis dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Penataan organisasi diperlukan dalam meningkatkan potensi zakat sebagai instrument pemberdayaan ekonomi umat. Dengan adanya struktur kepengurusan dan bagian-bagian pekerjaan tersebut, tampak jelas bahwa setiap pengurus di BAZNAS Kabupaten Pinrang mempunyai bagian yang sudah terstruktur dengan baik, jadi tumpang tindih pekerjaan tiap-tiap pegawai dapat dihindari sehingga dalam pekerjaannya masing-masing pegawai dapat melaksanakan tugasnya secara professional meskipun belum secara maksimal dan terdapat kekurangan terutama dalam

keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Pinrang sehingga program pendistribusian zakat belum bisa dilakukan secara maksimal.

3. Pelaksanaan (*Actuating*) Pengumpulan dan Penyaluran zakat pada BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Actuating atau Pelaksanaan disebut juga gerakan aksi, mencakup kegiatan yang dilaksanakan seorang manajer untuk mengambil dan melanjutkan kegiatan yang tepat oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan tercapai.

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Penekanan yang terpenting dalam pelaksanaan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang, dan tidak takut, sehingga difahami fungsi dan diferensiasi tugas masing masing.

Pengurus BAZNAS Kabupaten Pinrang memiliki jadwal rapat dan disanalah pengurus memaparkan hasil kinerja setiap bidang baik dari penyaluran, pelaporan keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) akan melaporkan kondisi yang normal, baik dalam kekeluargaan yang ada pada rapat sehingga mengeluarkan isu dan masalah yang dihadapi selama bekerja di BAZNAS Kabupaten Pinrang kemudian diangkat ke rapat pimpinan. Rapat pimpinan akan memutuskan dilaksanakan atau tidak program kerja baik dari segi kegiatan wajib dan tidak wajib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fatimah Bakkade selaku Wakil Ketua III Bidang perencanaan, pelaporan dan keuangan BAZNAS Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa:

“Sebagian masyarakat juga ada yang ingin di jemput langsung ke lokasi muzakki. Dimana ini menunjukkan muzakki yang memiliki kendala untuk menyalurkan zakatnya cukup menghubungi rekan-rekan yang ada di kantor, kita akan jemput di tempatnya. Kita ingin membuat para muzakki itu mudah dan nyaman dalam hal mengumpulkan dana zakatnya. Sedangkan Pendistribusian zakat dilakukan mencakup seluruh daerah di dalam Kabupaten Pinrang, dana zakat yang di berikan kepada mustahiq bervariasi sesuai dengan hasil survei dan tingkat kebutuhan yang diperlukan mustahiq. Pengajuan dana ini melalui tahap dengan mengajukan surat permohonan dan melalui survei yang sudah dilakukan oleh pegawai yang ada”.

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, perhimpunan dana zakat secara tidak langsung (menyetor langsung dana Zakat ke kantor Baznas Kabupaten Pinrang) dapat dilakukan dengan menghubungi kontak para amil Zakat yang ada di Baznas Kabupaten Pinrang. Hal ini dapat mempermudah para masyarakat untuk menyetor dana zakatnya. Untuk proses pendistribusian *mustahiq* terlebih dahulu mengajukan surat permohonan penerima bantuan yang ditujukan kepada pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang dengan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang seperti fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, surat keterangan tidak mampu, denah lokasi ditambah dengan surat keterangan aktif sekolah/kuliah fotokopi raport/ transkrip nilai, surat keterangan tidak menerima beasiswa dari manapun untuk *mustahiq* yang mengajukan penerima beasiswa, untuk bantuan kesehatan di tambah dengan surat keterangan sakit / rujukan dari dokter, kwitansi pembelian obat/ pemeriksaan dokter dan foto 3R kondisi pasien

yang sedang sakit, bantuan kepada muallaf ditambah dengan surat keterangan benar masuk Islam dan untuk bantuan bencana alam, BAZNAS Kabupaten Pinrang terjun langsung ke lapangan mencari *mustahiq* yang layak mendapatkan bantuan tersebut.

Pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang terdiri atas 2 mekanisme ada yang tidak langsung ada juga yang langsung, ada yang langsung dari unsur pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang juga dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Bahkan biasa juga pemerintah daerah dalam hal ini bupati maupun para SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lainnya turut serta dalam proses penyaluran kepada para mustahik. Jenis bantuan yang biasanya langsung diberikan yaitu seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Berbeda dengan para penerima zakat untuk program lain misalnya untuk bantuan bayi stanting.

Biasanya bagi penerima bayi stanting. Pihak BAZNAS langsung terjun ke mustahik. Program ini yang bisa melibatkan langsung unsur pimpinan adalah seperti aksi cepat tanggap. Pimpinan BAZNAS dan seluruh pihak terkait biasanya terjun langsung dalam penyaluran bantuan ini.

4. Pengawasan (Controlling) Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Pinrang

Controlling Atau Pengawasan Secara Manajerial, Pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amal zakat guna memastikan bahwa lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua telah dirancang untuk mencapainya yang telah dilaksanakan. Standar pengawasan yang pertama mengoptimalkan fungsi-fungsi dewan pengawasan, dan yang kedua itu melakukan transparansi setiap kegiatan BAZNAS harus publis supaya masyarakat dapat mengetahuinya.

Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun tipe-tipe pengawasan sebagai berikut:

- a) *Feed forward Control* dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah dan penyimpangan dari standar tujuan dan memungkinkan koreksi sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- b) *Concurrent Control* merupakan proses dalam aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu sebelum suatu kegiatan dilanjutkan atau untuk menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c) *Feedback Control* mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

Menurut Fatimah Bakkade selaku Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mengatakan bahwa:

“Kita disini ada audit internal bukan orang Baznas, tetapi orang dari Kemenag yang memeriksa dana tiap bulan. Ada juga audit syariah dari provinsi kanwil. Ada juga audit eksternal akuntan public, jadi kita transparansi.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, standar pengawasan terdiri dari dua, yang pertama adalah mengoptimalkan fungsi-fungsi dewan pengawasan dan yang kedua itu melakukan transparansi setiap kegiatan BAZNAS harus publis agar masyarakat dapat tau alannya bagaimana cara mendaftar secara benar. Kemudian di public kegiatan apa saja dalam setahunnya termasuk angka-angka, misalnya tahun ini berapa orang

yang berzakat, kemudian di distribusikan berapa persen dan berapa orang yang mendapatkan manfaat dari zakat itu, dalam pengawasan ada dua yang namanya audit kantor akuntan public dan audit syariah diri. BAZNAS setiap tahun di audit oleh dua akuntan atau lembaga kemenag untuk melihat apa saja yang sudah baznas kerjakan sudah sesuai dengan syariah atau tidak. Karena BAZNAS sangat berperan penting bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih baik lagi kedepannya.

Faktor Penghambat Dan Pendukung Pengelolaan Zakat Pada Baznas KAbupaten Pinrang

1. Faktor Penghambat Pengelolaan Zakat pada Baznas Kabupaten Pinrang

Perjalanan BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam menegakkan pengelolaan zakat di Kabupaten Pinrang terus mengalami dinamika. Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang menghadapi beberapa hambatan utama, antara lain rendahnya kesadaran dan literasi masyarakat tentang zakat, serta kurangnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat yang berdampak pada partisipasi muzaki. Selain itu, kurangnya inovasi dalam program pendistribusian zakat turut menghambat efektivitas pengelolaan zakat.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Baznas Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut :

1. Kebanyakan masyarakat Pinrang yang belum paham tentang kewajiban zakat, bahkan ada yang beranggapan zakat itu hanyalah sebatas zakat fitrah saja yang penyalurannya dilakukan ketika bulan Ramadhan saja kepada fakir miskin, atau ke mesjid.
2. Kurangnya kesadaran muzakki dalam mengeluarkan zakatnya di Kantor Baznas Kab. Pinrang. Sehingga melahirkan stigma yang berkembang tentang kurang percayanya masyarakat terhadap pemerintah dalam mengurus masalah zakat
3. Tidak adanya sanksi tegas dalam Undang-Undang pengelolaan zakat bagi yang tidak mengeluarkan zakatnya.

Menurut Fatimah Bakkade selaku Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mengatakan bahwa:

“Dimana kesadaran membayar zakat masyarakat Kab. Pinrang masih sangat rendah. Kita bangga dengan jumlahnya yang banyak tapi yang menyetornya zakat sangat sedikit. Kesadaran ini tidak seperti kesadaran mereka dengan sholat, puasa ramadhan, bahkan haji. Padahal membayar zakat juga kewajiban bahkan rukun islam”

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa kesadaran masyarakat Kab. Pinrang tentang zakat sangat rendah namun jumlah yang dibayarkan banyak, tidak seperti kesadaran mengenai sholat, puasa dan haji masyarakat sangat mengerti.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pinrang memiliki program yang rutin dijalankan yaitu sosialisasi kepada masyarakat tentang wajibnya berzakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang zakat dan juga bertujuan untuk mengenalkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai lembaga resmi pengumpul dan penyalur zakat, infaq dan shadaqah.

1. Faktor Pendukung Pengelolaan Zakat pada Baznas Kabupaten Pinrang

Pengelolaan zakat di Baznas Kabupaten Pinrang di dukung oleh regulasi yang kuat, struktur organisasi yang terintegrasi dari pusat hingga daerah, serta kemajuan teknologi yang

memudahkan layanan zakat. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berzakat dan terbukanya kerja sama dengan berbagai pihak turut memperkuat peran Baznas. Program zakat yang bersifat produktif juga membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga ini.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang membentuk UPZ bertujuan untuk menjangkau masyarakat hingga lapisan terbawah dalam pengumpulan dan penyalurannya. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dibentuk diberbagai tempat dan instansi di Kabupaten Pinrang. Diantaranya disekolah-sekolah, kantor-kantor pemerintah, mesjid dan sebagainya.

Dengan dibentuknya UPZ ini sangat membantu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pinrang untuk mengopimalkan pengumpulan dana zakat dan memudahkan para muzakki dalam membayar zakatnya, zakat yang ingin dibayar atau dikeluarkan dapat dikumpulkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah dibentuk di kantor-kantor dan sekolah. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tersebut yang nantinya akan menyeter ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pinrang. Serta pembayaran zakat dilakukan baik secara langsung, pemotongan gaji atau melalui transfer melalui rekening bank.

Menurut Fatimah Bakkade selaku Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mengatakan bahwa:

“Faktor pendukung pengelolaan zakat pada Baznas Kabupaten Pinrang semakin jelas dengan adanya legalitas posisi Baznas sebagai lembaga pemerintah, Dengan adanya legalitas semua petugas Baznas Kabupaten Pinrang baik itu komisioner maupun kepada UPZ yang ada pada setiap Desa/Kelurahan tidak lagi segan untuk melakukan sosialisasi maupun menjalankan program yang telah disusun sebelumnya, Keberadaan Baznas kabupaten Pinrang mendapat dukunngan dari pihak pemerintah Kabupaten Pinrang untuk segala hal tentang pengelolaan zakat.”

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa keberadaan Baznas membutuhkan legalitas yang dari pemerintah pusat dan butuh pengakuan dari pemerintah daerah sehingga masyarakat memiliki kepercayaan terhadap kantor Baznas dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat.

PENUTUP

Pada bagian akhir skripsi ini dapat di kemukakan beberapa kesimpulan mengenai “Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten Pinrang” maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang Perencanaan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang dilakukan setiap tahunnya dalam agenda rapat tahunan yang dilaksanakan setahun sekali dengan membahas program-program pendistribusian seperti beasiswa, santunan fakir miskin dan modal usaha, dalam perencanaan pendistribusian BAZNAS Kabupaten Pinrang belum menetapkan target siapa dan kapan pendistribusian dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena BAZNAS Kabupaten Pinrang bersifat lebih banyak menunggu permohonan mustahiq

yang masuk ke BAZNAS Kabupaten Pinrang. Dalam pengorganisasian BAZNAS Kabupaten Pinrang telah terstruktur dengan menetapkan bagian-bagian pekerjaan setiap pegawai sehingga tumpang tindih pekerjaan tiap-tiap pegawainya dapat dihindari. Pelaksanaan pendistribusian zakat telah terlaksana setiap bulannya dengan melakukan survey terhadap data mustahiq yang masuk dan mendistribusikan dana zakat sesuai tingkat kebutuhan yang diperlukan mustahiq dan sesuai dengan prinsip pendistribusian dalam Islam meskipun sistem pengawasan terhadap mustahiq yang menerima zakat belum ada disebabkan karena kekurangan personal yang ada di BAZNAS Kabupaten Pinrang.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung pengelolaan zakat pada Baznas Kabupaten Pinrang
Faktor penghambat pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang terdapat dua faktor yaitu jangkauan yang luas, dan keterbatasan personal yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Pinrang sedangkan faktor pendukung pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Pinrang terdapat tiga faktor yaitu faktor adanya perencanaan program yang jelas, faktor ketersediaan dana, dan legalitas dari pemerintah.

DAFTAR RUJUKAN

- Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal fasa, Suharto. 2021 Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah. Vol 4 No 2
- Akbar. 2018. *Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan*.
- Amalia, Kasyful Mahalli. 2012. Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan, Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika. Jurnal Ekonomi dan Keuangan.
- Aneta, Asna. 2010. Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. Jurnal Administrasi Publik.
- Fachrudin, Reza. 2015. Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kota.
- Hasibuan Malayu S.P. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dasar dan Kunci Keberhasilan*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- I Masruroh, M Farid. 2019. Jurnal Ekonomi Islam. Iqtishoduuna.
- Idris. 2015. *Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sleman.
- Irawan Prasetya. 2017. *Penelitian Kualitatif*.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta. h. 230-231
- Kementrian Agama RI. 2016. *Al-Qur'an Terjemah-Waqaf Ibtida' Tajwid Warna dan Tajwid Latin*. Jakarta Timur: Maktabah alfatih.
- Khalifaturrahman & Haer Haeruddin, 2013. *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*. Cet. II. Jakarta:Gema Insani. h. 241

- Miles Matthew B dan Huberman A Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: UI Press.
- Moleong Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Pratama, Yoghi Citra. 2015. *Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan: Program Zakat*.
- Prawoto, Nano. 2009. *Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya*”. *Jurnal. Profil BAZNAS Makassar* 20 November 2019
- Puspitasari, Apriwinda Intan. 2010. *Implementasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999*.
- Qadir, Abdurarachman. 2001. *Zakat: Dalam Dimensi Mhahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rachman Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral*. Semarang: UnnesPress,
- Salam Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Setiadi Elly M, Kolip Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Sohrah, 2012. *Zakat dan Kebijakan Fiskal, Meretas Akar-Akar Kemiskinan*. Makassar: Alauddin University Press.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cet. XXII; Bandung: Alfabeta. h.330
- Suharsimi Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryawati, Chriswardani. 2005. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*.
- Syatir, A, Multifiah, Manzilati, A. 2013. *Kelembagaan zakat dan preferensi muzakki*. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*.
- TerryGeorge R, Rue Leslie W. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Terje: G.A. Ticoalu. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widyani, Hani. 2014. *Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Implementasi Program*.
- Zainuddin, 2013. *Hukum Zakat, Perspektif Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial*. Makassar: Alauddin University Press.